


LAPORAN PENELITIAN

**BEELNEMING DITINJAU DARI ASPEK  
PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM KASUS  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)

OLEH

RIDHO MUBARAK, SH. MH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 1**

LAPORAN PENELITIAN

**DEELNEMING DITINJAU DARI ASPEK  
PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM KASUS  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)

O L E H

RIDHO MUBARAK, SH. MH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 1**

## USUL PENELITIAN

Judul : Deelneming Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)

Pelaksanaan Penelitian :  
a. Nama : Ridho Mubarak, SH. MH  
b. Jenis Kelamin : Laki-laki  
c. Pangkat/Golongan : III/a  
d. N I P : -  
e. Jabatan : -  
f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Pidana  
g. Universitas : Universitas Medan Area

Lokasi Penelitian : Kota Madya Medan

Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

Biaya Yang Dibutuhkan : 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sumber Dana : Universitas Medan Area

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

  
Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH

Medan, Desember 2011

Peneliti,

  
Ridho Mubarak, SH. MH

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul ***DEELNEMING DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)***

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan penelitian di masa yang akan datang.

Medan,  
Penulis,

**RIDHO MUBARAK, SH. MH**

## DAFTAR ISI



Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN UMUM KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA .....	10
A. Pengertian Kejahatan Pembunuhan Berencana.....	12
B. Pandangan Mazhab Kriminologi.....	15
C. Faktor-faktor Yang Dapat Menimbulkan Kejahatan.....	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM .....	39
A. Pengertian Turut Serta ( <i>deelneming</i> ) .....	39
B. Jenis-jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan.....	41
C. Unsur-unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta ( <i>deelneming</i> ) .....	43
BAB IV DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA .....	46
A. Terhadap Orang Yang Melakukan .....	46
B. Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan .....	47
C. Terhadap Orang Yang Turut Melakukan.....	48
D. Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan .....	49
E. Sanksi Pidana Yang Dikenakan Terhadap Pembunuhan Berencana.....	49
F. Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab musababnya. Perkembangan di dalam dan diluar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kejahatan. Selanjutnya manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia di sekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial secara positif maupun negatif. Yang utama adalah mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan hidup seseorang secara legal dan wajar. Caranya antara lain mengusahakan bersama pemerataan kesempatan dan kemampuan untuk memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial demi kesejahteraan setiap anggota masyarakat.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya sebab akibat antara yang ada dan saling mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kejahatan yang terjadi di daerah perkotaan. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Malahan ada kemungkinan yang bertanggung jawab fungsional terhadap terjadinya kejahatan tersebut.

Salah satu kejahatan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kejahatan pembunuhan. Pembunuhan menurut pasal 338 KUH Pidana adalah “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pembunuhan ini diatur dalam Bab XIX KUH Pidana dengan judul kejahatan terhadap nyawa. Banyak keadaan yang menjadi sebab terjadinya kejahatan terhadap nyawa khususnya pembunuhan dan keadaan-keadaan inilah yang ingin dikaji lebih jauh dalam penulisan penelitian ini.

Dapat dikatakan perilaku kejahatan pembunuhan adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dengan demikian kita sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan sebagai suatu proses yang menentukan.

Perilaku yang mengarah kepada kejahatan pembunuhan sangat merugikan masyarakat secara luas maupun masyarakat di mana kejahatan pembunuhan tersebut berlangsung. Dengan keadaan tersebut KUH Pidana serta lembaga berwenang khususnya pemerintah harus dapat mengupayakan penurunan angka kejahatan pembunuhan khususnya di Kota Medan, baik itu dengan memfungsikan lembaga-lembaga yang berwenang di bidang penegakan hukum secara insentif lagi maupun juga dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut. Maka dalam hal ini banyak keadaan yang harus diperhatikan khususnya dalam menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan penegakan hukum pidana itu sendiri khususnya dalam mengantisipasi timbulnya kejahatan pembunuhan di tengah masyarakat.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah “*DEELNEMING DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA*”.

Dari judul yang diajukan tersebut, maka tindakan selanjutnya adalah memberikan penguraian atas judul yang diajukan adalah dengan memberikan arti kata per kata terhadap judul yang diajukan :

- Deelneming, artinya orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan perjanjian salah memaki kekuasaan atau pengaruh kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan<sup>1</sup>
- Ditinjau dari aspek, artinya sebagai suatu penilaian dari hasil pengamatan terhadap sesuatu keadaan<sup>2</sup>
- Ditinjau dari Psikologi Kriminil, artinya telaah tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut ditelaah dari sudut psikologi kriminal
- Kriminologi adalah ilmu mempelajari perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan yang dilakukan dalam bentuk individuil ataupun terorganisir termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 625

<sup>2</sup> W. J. D. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 634



penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas hukum, yaitu pada saat-saat ditangkap, diadili atau dihukum.<sup>3</sup>

- Kata dalam kasus, artinya suatu perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam hal ini KUH Pidana<sup>4</sup>
- Pembunuhan menurut Pasal 338 KUH Pidana adalah "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 belas tahun".

Dengan demikian penegasan judul yang diajukan adalah tentang sebab musabab terjadinya kejahatan pembunuhan ditinjau dari ilmu mempelajari perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan pembunuhan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Permasalahan judul adalah tentang kejahatan pembunuhan sebagai salah satu permasalahan penyakit masyarakat yang banyak melanda kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok pedesaan, bahkan sangat sering kita dengar dan hal ini sudah lama dipermasalahkan untuk penanggulangannya. Hal ini dapat kita ketahui bahwa merebaknya kasus-kasus kejahatan pembunuhan di seantero tempat akan menimbulkan berbagai efek yang bersifat negatif, di mana efek dari menjalarnya kejahatan pembunuhan tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma kesusilaan dan norma agama.

---

<sup>3</sup> Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita Jakarta, 1998, Hal. 2.

<sup>4</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *op.cit*, hal. 322

Dari uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan, khususnya ditinjau dari psikologi kriminal
2. penulis merasa tertarik karena masalah kejahatan pembunuhan secara umum juga merupakan masalah penyakit masyarakat ini merupakan suatu masalah yang sulit untuk dicegah dan diberantas, oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih mendalam lagi
3. penulis merasa tertarik karena masalah kejahatan pembunuhan ditinjau psikologi kriminal ini adalah suatu masalah yang sangat mempengaruhi kemerosotan moral bagi masyarakat sehingga melalui penulisan ini penulis mengharapkan kesadaran semua pihak untuk dapat bersama-sama mencegah dan menyadari betapa buruknya keadaan-keadaan yang menyebabkan kejahatan pembunuhan tersebut

### **C. Permasalahan**

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya penelitian, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dapat diketahuinya adanya suatu bentuk deeneming dalam suatu tindak pidana dikaitkan dengan psikologi kriminal ?

2. Bagaimana sanksi pidananya atau pertanggung jawaban pidananya bagi mereka yang turut serta atau deelneming dalam hal pembunuhan berencana dan sanksi pidananya terhadap orang yang dibuju melakukan pembunuhan berencana

#### **D. Hipotesa**

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan penelitian jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/ pembahasan penelitian. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Dapat diketahui bentuk deelneming dalam satu tindak pidana dikaitkan dengan psikologi kriminal adalah dari jumlah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Di mana deelneming ini adalah apabila orang yang melakukan lebih dari satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang
2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi mereka yang turut serta melakukan pembunuhan berencana adalah sama dengan yang dicantumkan dalam pasal yang dilanggar dan sanksi pidana terhadap orang yang dibujuk melakukan

pembunuhan berencana dapat dijatuhkan sama dengan pelaku (*pelger*), kecuali yang dibujuk tersebut adalah orang yang di bawah umur

#### **E. Tujuan Pembahasan**

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan penelitian ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan penelitian ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan ditinjau dari psikologi kriminal
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana perihal perkembangan kejahatan pembunuhan serta tata cara penanggulangannya

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan penelitian pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan penelitian ini
2. Field Research (Penelitian Lapangan), dimana penulis mendatangi langsung ke Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli serta meminita kasus yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu penelitian perlu dibuat sistematika penulisan dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari Bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Kejahatan Pembunuhan Berencana, Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana serta Tenggang Waktu Melakukan Pembunuhan Berencana

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang Pengertian Turut Serta (*deelneming*), Jenis-jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan serta Unsur-unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta (*deelneming*)

BAB IV DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang Terhadap Orang Yang Melakukan, Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan, Terhadap Orang Yang Turut Melakukan, Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan, Sanksi Pidana Yang Dikenakan Terhadap Pembunuhan Berencana, Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran Menjadi penyebab terjadinya pembunuhan serta pandangan psykologi kriminal terhadap kejahatan pembunuhan dan upaya mencegah kejahatan pembunuhan

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA**

Di dalam kehidupan masyarakat terdapatlah peraturan-peraturan berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis apabila dilanggar oleh warga masyarakat akan diberikan sanksi-sanksi seperti hukuman penjara.

Hukum yang tertulis dan tidak tertulis ini dinamakan norma-norma. Norma-norma itu ada beberapa macam pula, ada norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan dan norma yang berasal dari hukum adat.

Norma hukum adalah segala peraturan yang hidup di dalam masyarakat dan dipaksakan kepada orang-orang untuk menjalankannya oleh masyarakat (dalam hal ini pemerintah) sedangkan norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan yang berasal dari hukum adat adalah aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, dihormati dan dijunjung tinggi oleh warganya dan dijalankan secara sukarela yang kalau dilanggar akan mendapatkan nilai dan sanksi yang berupa tidak dikuasai oleh masyarakat atau disudutkan dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Adapun kejahatan sangat dibenci oleh masyarakat sebab masyarakat menjunjung tinggi dan menghormati norma-norma dalam masyarakat, juga karena masyarakat sangat menambakan kehidupan yang rukun dan damai.

Dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat saling berhubungan antara yang satu dan yang lainnya, sebab masing-masing orang saling mempunyai berbagai kepentingan seperti kepentingan jiwa raga, harta benda, kemerdekaan diri, kehormatan.

Tetapi ada kalanya kepentingan-kepentingan itu bertentangan sama sekali, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing supaya jangan saling berbenturan jika norma-norma itu tidak ada dalam masyarakat tentukan setiap orang akan lebih mengutamakan dan membela kepentingannya sendiri terlebih dahulu dari kepentingan orang-orang lain yang menyebabkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat.

Itulah sebabnya maka di mana-mana di seluruh dunia orang harus bertindak dalam masyarakat menurut peraturan-peraturan yang ada di sana, baik perdata maupun pidana agar tindakan-tindakan seseorang tidak merugikan kepentingan-kepentingan orang-orang lain misalnya tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa seizin yang punya, segala perbuatan yang baik haruslah dibalas dengan yang baik pula, dalam bus atau kereta api orang harus lebih mendahulukan tempat duduk buat wanita daripada orang laki-laki, orang yang berasal dari keturunan sedarah tidak boleh kawin dan begitulah seterusnya.

Wajarlah siapa yang berani melanggar atau yang sifatnya menyimpang dari norma-norma yang berlaku di mana dijunjung tinggi oleh masyarakat, akan mendapatkan nilai reaksi yang bersifat tidak disukai atau akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, agar kelak perbuatan yang demikian tidak akan terulang lagi dan dengan adanya ancaman hukuman itu umumnya orang selalu menuruti atau mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat.

Dengan adanya ancaman hukuman berupa penilaian dan reaksi masyarakat atau penyimpangan dari norma-norma tersebut berarti perbuatan, tingkah laku/perangai itu dibenci dan tidak dibenarkan muncul di tengah-tengah kehidupan

masyarakat. Penilaian atau reaksi dari perbuatan yang bersifat tidak disukai inilah yang sering disebut oleh masyarakat sebagai kejahatan.

#### **A. Pengertian Kejahatan Pembunuhan Berencana**

Pengertian kejahatan pada dasarnya belum ada kalau dilihat secara defenitif, untuk itu penulis selain telah mencoba menggambarkan sebelumnya akan mengemukakan pendapat-pendapat para sarjana, baik secara tata bahasa ataupun ditinjau dari pengertian sosiologis, juridis dan psikologis, walaupun dengan penafsiran yang berbeda-beda.

Pengertian menurut tata bahasa, kejahatan itu adalah suatu perbuatan, tindakan yang jahat.<sup>3</sup>

Tindakan jahat tentu saja tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh hati nurani manusia, yang bersifat merugikan dan bertentangan dengan hak azasi manusia sehingga dapat celan dari masyarakat.

Pengertian menurut sosiologis, di sini penulis mengemukakan pendapat tiga orang sarjana sebagai berikut :

1. R. Soesilo mengatakan .

Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia ewalaupun tidak ditentukan oleh undang-undang tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku yang atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soedjo D., SH. *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Penerbit Alumni Bandung, 1973, Hal. 3

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kriminologi*, Politea – Bogor, 1976, Hal. 13

Paul Moedikno Moelino mengatakan :

Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan<sup>5</sup>

2. W. A. Bonger berkesimpulan bahwa

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar, oleh negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan)<sup>6</sup>

Perbuatan kejahatan dari segi sosiologis ini ditekankan pada ciri-ciri khas yang dirasakan dan diketahui masyarakat, misalnya terletak pada sifat hakekat dari perbuatan immoril yang dipandang secara objektif, yaitu jika dilihat dari sudut masyarakat. Beberapa peraturan immoril bertentangan dengan setiap masyarakat, di mana masyarakat dirugikan.

Penyelidikan mengenai hal ini oleh sosiologi membuktikan bahwa immoril berarti anti sosial dipandang dari sudut masyarakat. Beberapa peraturan immoril bertentangan dengan setiap masyarakat, sehingga hampir selalu dilarang, seperti mencuri karena sifatnya yang jelas merugikan. Jadi kejahatan ditinjau secara sosiologis dapat pula diartikan dengan pengertian kejahatan secara praktis.

### **Pengertian Kejahatan Dari Segi Juridis**

Dipandang dari sudut ekonomi formil (menurut hukum) kejahatan adalah "suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian

---

<sup>5</sup> Soejono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1976, Hal. 31

<sup>6</sup> Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 21

yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga defenisi yang formil pada umumnya”.<sup>7</sup>

Kejahatan dari segi juridis adalah kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memnuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara defenitif dinyatakan sebagai perbuatan jahat.

### **Pengertian Kejahatan Ditinjau Dari Psikologis**

Secara psikologis kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Adanya pengaruh gangguan jiwa yang menimbulkan tingkah laku yang menyimpang menyebabkan individu itu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik atau jahat. Dari pendapat para sarjana tidak ada keseragaman pendapat tentang arti untuk “kejahatan”, namun pada prinsipnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kejahatan adalah tingkah laku manusia yang tidak dapat diterima oleh hati nurani manusia yang berlaku.

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini telah ditetapkan dalam pasal 340 KUH Pidana “barang siapa dengan sengaja dan

---

<sup>7</sup> Bongger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi, Penerbit PT, Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 21

<sup>8</sup> Chainur Arrsyid, SH. Psikologi Kriminil, (Bagian II) Fakultas Hukum, 1980, Hal. 40

direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh tahun).

Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Bahwa pembunuhan berencana dilakukan dengan sengaja seperti dikemukakan oleh Satochid Kartanegara :

1. Pembunuhan dengan sengaja (pembunuhan biasa, *doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan yang tegas dari orang yang dibunuh
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh diri
5. *Gequalificeerde doodslag ps.339*<sup>9</sup>

## **B. Pandangan Mazhab Kriminologi**

Apabila seorang ahli antropologi, sosiologi, kriminologi atau psikologi berbicara mengenai "pola kelakuan manusia", maka yang dimaksudkannya adalah kelakuan dalam arti yang sangat khusus, yaitu kelakuan organisme manusia yang ditentukan oleh naluri, dorong-dorongan, refleks-refleks atau kelakuan manusia yang tidak lagi dipengaruhi dan ditentukan oleh akalnya dan jiwanya, yaitu

---

<sup>9</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, hal. 442

kelakuan manusia yang membabi buta. Susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia itu adalah apa yang disebut "kepribadian" atau "personality".<sup>10</sup>

### **1. Mazahab Antropologi (sekitar tahun 1830 – 1870)**

Dalam menentukan seseorang itu sebagai penjahat menurut mazhab ini adalah didasarkan pada manusia sejak lahir kembali. Yang mana akhir-akhir ini berkembang terutama dipelopori oleh LAMBROSO (1835 – 1909) seorang doktor, yang mula-mula guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman, kemudian juga dalam ilmu penyakit jiwa di Turijin.<sup>11</sup>

Di mana Lamboroso berpendapat bahwa "manusia lahir telah ditakdirkan sebagai penjahat dan lingkungan tidak dapat merubah keadaan ini.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa : "ada tanda-tanda tertentu pada seseorang penjahat terutama mengenai tengkoraknya (umumnya) daripada orang lain, terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya, juga dalam otaknya terdapat keganjilan-keganjilan yang seakan-akan mengingatkan pada otak hewan, roman muka juga lain daripada orang biasa, tulang dahinya melengkung ke belakang dan lain-lain, dikatakan juga padanya terdapat padanya kurang perasaannya dan suka akan tato seperti halnya pada orang yang masih sederhana peradabannya banyak terdapat pada penjahat."<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu ANtropologi*, Jakarta. Aksara Baru, 1985

<sup>11</sup> Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1977, Hal. 75

<sup>12</sup> Ibid, Hal. 82 - 83

Hal ini dinyatakan Lambroso dengan mendasarkannya pada hukum alam. Akan tetapi banyak kritik yang ditujukan terhadap pendapat Lambroso ini misalnya hasil penelitian CLORING mengenai mahasiswa dengan penjahat yang membuktikan tidak ada perbedaan tengkorak dari tiap-tiap tengkorak.

CLORING mengenai mahasiswa dengan penjahat yang membuktikan bahwa tidak ada perbedaan tengkorak dari tiap golongan.

Ajaran Lambroso ini tidak berhasil meyakinkan orang-orang terhadap tipe-tipe penjahat karena Lambroso tidak menyadari bahwa kesusilaan akan berubah pada setiap waktu dan tempat.

Bonger juga mengkritik pendapat Lambroso dengan mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang tegas dalam ukuran tengkorak, misalnya antara tengkorak polisi dengan penjahat.

## 2. Mazhab Lingkungan

Mazhab lingkungan ini terutama dipelopori oleh A. Lacassagne (1843 – 1924) yang mengatakan keadaan sekeliling sebagai penyebab kejahatan serta menolak hipotesa kejahatan dalam kongres antropologi kriminal.<sup>13</sup>

Selain daripada Lacassagne, Manouvier (1850 – 1929) menentang pendapat Lambroso dalam kongres berikutnya (1889), demikian juga Tarde (1834 – 1904), mengemukakan bahwa kejahatan adalah gejala sosiologis, bukan gejala patologis.<sup>14</sup>

Orang berbuat jahat karena sifat meniru. Sebenarnya sifat menirupun ada sebabnya gejala meniru tidak dapat memberi pemecahan akan timbulnya

---

<sup>13</sup> Simanjuntak, B. Drs. SH. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, CV arsito, 1981, Hal. 164

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 164

kejahatan. Adalah suatu hal yang biasa bahwa murid sering lebih pintar dari gurunya. Ferri yang dapat menyelamatkan ajaran gurunya (Lambroso) dengan mengadakan revisi menambah faktor lingkungan. Ferri merumuskan faktor lingkungan dan faktor bakat sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Beliau juga merumuskan kejahatan merupakan resultante keadaan individu, fisik, sosial : hanya suatu waktu yang satu lebih besar pengaruhnya, tetapi unsur individu adalah yang dominan.<sup>15</sup>

Keadaan sosial memberi bentuk kejahatan, tetapi ini berasal dari bakat yang biologistik anti sosial (organispsikis).

Untuk melihat kebenaran aliran ini, akan dibahas penelitian kejahatan baik secara statis maupun dinamis sebagai berikut .

---

<sup>15</sup> Ibid. Hal. 163

### 1. Kejahatan Ekonomi

Di Eropa Selatan kejahatan ekonomi lebih sedikit bila dibandingkan dengan di Eropa Utara. Hal ini sebenarnya diakibatkan oleh industri yang lebih banyak di Utara daripada di Selatan. Bukan karena pengaruh iklim mempengaruhi kebutuhan manusia tetapi kebutuhan ini dapat diatasi sebagai akibat kemajuan teknologi

2. Kejahatan seksual, secara hipotesis lebih banyak di Eropa Selatan bila dibandingkan dengan Eropa Utara karena semakin dekat ke khatulistiwa hawa semakin panas. Tetapi rupanya hal ini belum dapat terbukti karena terlalu jauh menarik sebuah iklim terhadap kejahatan ini perlu pula diperhatikan kejahatan seksual sering terjadi karena kesempatan, sehingga seksual dilakukan di luar rumah pada musim semi dan musim panas

3. Kejahatan agresi, lebih besar di Eropa Selatan bila dibandingkan dengan di Eropa Utara. Hal ini lebih mungkin disebabkan tingkat peradaban daripada kaitan pengaruh iklim

4. Kejahatan politik timbul karena ketidaksesuaian pertumbuhan masyarakat dengan lembaga politik yang lambat menyesuaikan diri. Kejahatan ini diragukan hubungannya dengan faktor iklim tetapi lebih mungkin karena kaitan faktor kemasyarakatan yang tidak ada hubungan dengan iklim.

Apabila kita lihat lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, misalnya lokasi-lokasi Wanita Tuna Susila, dalam kenyataannya sedikit banyaknya akan dapat mempengaruhi anggota masyarakat lainnya, khususnya para istri yang terkadang terbujuk rayu oleh perbuatan wanita tuna susila tersebut. Dengan perbuatan para istri tersebut maka sang suami menjadi cemburu dan

menimbulkan niat untuk membunuh istrinya karena menyeleweng. Dengan demikian faktor lingkungan dapat mempengaruhi timbulnya niat suami untuk membunuh istrinya.

Apabila uraian di atas dihubungkan dengan kasus yang diambil pada Pengadilan Negeri Medan yaitu kasus No. 346/Pid.B/1999/PN-Mdn yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di mana penganiayaan tersebut mengakibatkan istrinya meninggal dunia.

Dari kasus yang terlampir maka dapat dipahami sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan pembunuhan, baik itu terhadap orang lain maupun dalam kalangan keluarganya sendiri yang dalam hal ini istrinya dihubungkan dengan psikologi kriminal.

Dari kasus yang diambil yaitu kasus No. 346/Pid.B/1999/PN-Mdn atas dakwaan yang diajukan yaitu :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Kamiso pada hari Selasa tanggal 02 Maret 1999 sekira pukul 18.<sup>00</sup> WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 1999 di dalam rumah terdakwa Kamiso di lingkungan X-B Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan dengan sengaja telah menghilangkan nyawa/ jiwa orang lain yakni istrinya sendiri bernama Raemah yang dilakukan terdakwa Kamiso dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban Raemah telah terjadi pertengkaran sehingga korban Raemah untuk pulang ke rumah selama beberapa hari
- Bahwa kemudian pada waktu seperti yang telah diuraikan di atas ketika terdakwa Kamiso pulang ke rumah telah bertemu dengan istrinya yang juga telah berada di rumahnya maka terjadi pertengkaran lagi sehingga korban Raemah mengeluarkan kata-kata makian
- Bahwa mendengar kata-kata makian dari korban Raemah maka terdakwa Kamiso merasa sakit hati lalu dengan kedua belah tangannya memukul korban dan kemudian menghayunkan kepala korban Raemah ke arah tiang rumah beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali hingga korban Raemah mengalami luka-luka dan jatuh terkapar di lantai tidak sadarkan diri
- Bahwa tidak lama kemudian lebih kurang lima menit korban Raemah tersadar dan berusaha untuk bangun namun korban Raemah sudah tidak berdaya lagi pada saat itu saksi Supriani alias Ani lewat lalu mendatangi korban Raemah bertanya, kenapa kau yek, yang dijawab oleh terdakwa Kamiso dia tidak diapa-apai, sedangkan korban Raemah tidak dapat menjawab lagi
- Bahwa kemudian terdakwa Kamiso membawa korban ke arah kamar dan menutup pintu rumahnya
- Bahwa pada pukul 16.<sup>00</sup> Wib korban Raemah ditemukan telah meninggal dunia di dekat dapur rumah terdakwa Kamiso dengan luka sebagai berikut :

Bagian Kepala :

- Pelipis kanan atas dijumpai memar panjang 2 cm dan lebar 2 cm
- Pelipis kiri dijumpai luka memar 2,5 cm dan lebar 0,5 cm

Bagian Wajah :

- Pipi kiri dijumpai luka memar 3,5 cm dan lebar 3 cm
- Pipi kanan dijumpai luka memar 2 cm dan lebar 0,5 cm

Bagian Dagu :

- Dagu sebelah kanan bentuk simetris dijumpai luka lecet ukuran panjang 0,4 cm dan lebar 0,02 cm
- Dagu dijumpai luka memar panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm jarak garis tengah tubuh 2,5 cm

Bagian Pinggang :

- Bentuk simetris dijumpai luka memar panjang 0,4 cm dan lebar 0,5 cm dari garis tengah tubuh 1 cm

Bagian Bokong :

- Dijumpai kulit terkelupas sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 6 cm jarak dari garis tengah tubuh 4 cm
- Sebelah kanan kulit terkelupas panjang 5 cm dan lebar 5 cm jarak dari garis tengah tubuh 1,5 cm

Bagian anggota gerak atas :

- Anggota gerak atas kiri dijumpai luka memar panjang 0,8 cm dan lebar 0,4 cm jarak dari bahu kiri 12 cm

Pemeriksaan dalam :

- Pada paru kanan dijumpai perlengketan dari iga sampai ketujuh dengan selaput rongga dada
- Pada pemotongan paru dijumpai buih berbau merangsang bintik pendarahan pada permukaan paru kiri dan kanan

- Pada permukaan lambung dijumpai cairan kuning jernih bau merangsang sebanyak 50 cc dan bintik-bintik pendarahan
- Dijumpai hati warna kebiruan dan pada pemotongan kongested
- Pada pembukaan usus dijumpai cairan jernih berbau merangsang
- Dijumpai limpa biru kehitaman dan pada pemotongan kongested
- Dijumpai ginjal merah kehitaman dan pada pemotongan kongested

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka-luka memar pada pelipis kanan dan kiri, pipi kiri dan kanan, pada dagu dan pinggang dan anggota gerak atas kiri disebabkan oleh ruda paksa tumbul. Penyebab kematian korban adalah karena mati lemas korban meminum dengan sengaja atau tidak sengaja sesuatu zat yang mengandung racun semasa hayatnya
- Sebagaimana diuraikan dalam visum et revertum No. 50/III/IKK/VER/1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. N. Syarif, DSF dari RSU Dr. Pirngadi Medan tertanggal 3 Maret 1999 : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo 356 (1) dari KUH Pidana

Subsidair :

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka-luka memar pada pelipis kanan dan kiri, pipi kiri dan kanan, pada dagu dan pinggang dan anggota gerak atas kiri disebabkan oleh ruda paksa tumbul. Penyebab kematian korban adalah karena mati lemas korban meminum dengan sengaja atau tidak sengaja sesuatu zat yang mengandung racun semasa hayatnya

- Sebagaimana diuraikan dalam visum et revertum No. 50/III/IKK/VER/1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. N. Syarif, DSF dari RSUD Dr. Pirngadi Medan tertanggal 3 Maret 1999 : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 jo 356 (1) dari KUH Pidana

Lebih Subsidair :

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka-luka memar pada pelipis kanan dan kiri, pipi kiri dan kanan, pada dagu dan pinggang dan anggota gerak atas kiri disebabkan oleh ruda paksa tumbul. Penyebab kematian korban adalah karena mati lemas korban meminum dengan sengaja atau tidak sengaja sesuatu zat yang mengandung racun semasa hayatnya
- Sebagaimana diuraikan dalam visum et revertum No. 50/III/IKK/VER/1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. N. Syarif, DSF dari RSUD Dr. Pirngadi Medan tertanggal 3 Maret 1999 : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 jo 356 (1) dari KUH Pidana

Untuk lebih mengetahui psikologi kriminal dari tindak pidana pembunuhan sebagaimana kasus yang dimalmpirkan maka akan dikutip keterangan yang diberikan Kamiso sebagai terdakwa sewaktu berjalannya pemeriksaan di depan pengadilan :

Terdakwa Kamiso menerangkan :

- Sewaktu saya pulang dari laut, saya kasih belanja kepada korban Raemah dan dia marah-marah dan merepet dia curiga pada saya kalau saya mempunyai perempuan simpanan

- Bahwa sekitar jam 6.<sup>00</sup> Wib si korban ada membilang bahwa dia sakit, karena saya kasih belanja dan dia pergi belanja sesudah selesai belanja dia tidur, dia ada makan obat tetapi saya tidak mengetahui namanya
- Bahwa si korban sakit perut dan dia ada mengesot di pintu kamar lalu saya menggendong dia
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 1999 lebih kurang jam 07.<sup>00</sup> Wib pagi, saya bangun saya lihat ke dapur dia sudah meninggal, dia bunuh diri, karena saya ada melihat cangkir berbau baygon
- Saya tidak ada menganiaya korban dan menginjaknya
- Bahwa keterangan saya di polisi mengaku menganiaya si korban dengan mengantukkan korban dua kali ke tiang rumah, karena saya dipukuli dan berita acara benar tanda tangan saya
- Bahwa saya tidak ada menginjak dada si korban, tentang percikan darah di dinding saya tidak mengetahuinya

Apabila keterangan terdakwa ditambah kondisi korban dan juga saksi-saksi lainnya maka keterangan terdakwa berikan berbeda dengan keadaan korban dan juga keterangan saksi lainnya, maka dalam hal ini secara psikologi terdakwa berupaya menghilangkan tanggungjawabnya dari perbuatan pembunuhan yang dilakukannya.

Secara psikologis perbuatan yang dilakukan terdakwa 'Kamiso dapat digolongkan kedalam *symtomatic murder* atau seseorang melakukan pembunuhan yang disebabkan oleh karena terjadinya konflik jiwa (*inner conflik*) yaitu suatu konflik yang disebabkan pula oleh kebencian terhadap orang lain, kebencian tersebut timbul disebabkan oleh pertengkaran antara suami dan istri dan

pertengkaran tersebut memberikan kondisi bagi kejiwaan terdakwa untuk melakukan pembunuhan.

Jadi secara psikologis terjadinya kejahatan pembunuhan yang didahului dengan adanya penganiayaan adalah disebabkan rasa kebencian yang dipacu oleh pertengkaran yang terus menerus antara korban dan terdakwa dan ditambah keadaan korban yang takut pulang ke rumah. Keadaan ini memberikan kondisi bagi si terdakwa untuk menghabisi nyawa istrinya dengan terlebih dahulu melakukan penganiayaan dan selanjutnya melakukan pembunuhan dengan cara meminumkan secara paksa baygon kepada istrinya yang sudah tidak berdaya tersebut.

### **3. Mazhab Bio-Sosiologis**

Mazhab ini merupakan perpaduan mazhab antropologi dengan mazhab lingkungan. Penganjur mazhab ini antara lain Von Listz, Van Hamel, D. Simons dan W. Stern.

Mereka berpendapat bahwa tiap kejahatan merupakan hasil dari unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, keadaan fisik. Untuk yang terdapat dalam individu adalah keadaan dan bakat (Lambroso). Mazhab ini menganut teori konvergensi dari W. Stern yaitu perkembangan individu ditentukan faktor lingkungan dan bakat.<sup>16</sup>

Biarpun Ferri menyatakan bahwa dua orang yang bersamaan mengalami keadaan yang jelak tetapi semuanya menjadi jahat, kadang-kadang hanya salah seorang ini tidak lain daripada suatu hipotesa belaka karena nyatanya tidak ada

---

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 164

dua orang yang pernah hidup betul-betul dalam keadaan yang sama. Perbedaan yang kecil yang terdapat pada waktu masih kecil sering dapat menyebabkan perbedaan besar pada waktu dewasa.

Bagaimana sebetulnya sifat dari unsur individu itu ? Ferri mengatakan sesuai dengan pendapat Lambroso bahwa hal ini bersifat patologis, mula-mula juga dikiranya aktivitas, misalnya dua orang betul-betul hidup dalam keadaan yang sama dan mempunyai kesempatan yang baik untuk melakukan kejahatan dan dua-duanya sama sekali tidak terhalang oleh rasa budi pekertinya. Pada saat harus berbuat sesuatu yang satunya berani bertindak. Jadi apakah dapat dikatakan bahwa keberanian adalah unsur kejahatan dan ketakutan suatu unsur kebaikan ? memang hal ini sering terjadi. Mungkin yang satu demikian cerdasnya hingga mengetahui bahwa besar kemungkinannya diketahui, lalu tidak berbuat. Apakah juga dapat dikatakan bahwa kecerdikan adalah unsur kejahatan dan hal inilah biasanya yang terjadi.

Dengan kata lain sifat mausia dapat mendorong untuk berbuat jahat, ataupun mencegahnya. Bahkan orang yang berkepribadian tidak lengkap (a moril) jika lingkungannya membantu dapat hidup tanpa melanggar undang-undang dan mencapai hasil yang baik dalam masyarakat.

#### **4. Mazhab Spritualis (mazhab Agama)**

Pada mulanya aliran ini berpendapat bahwa kejahatan disebabkan tidak beragamanya seseorang, tetapi kemudian berpendapat bahwa unsur kerohanianlah yang menimbulkan kejahatan (Neo Spritualis).

Pada penganut aliran ini berbeda pendapat tentang penyebab timbulnya kejahatan. De Baets dan Froal sebagai indeterminis tidak mengakui adanya hubungan antara kejahatan dengan masyarakat. De Baets dan Froal mengakui hubungan itu. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang berbunyi :

“Dengan berkurangnya adama saya melihat salah satu sebab yang penting daripada penambahan jumlah kejahatan yang menakutkan. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Krauss” Pengasingan diri kepada Tuhan serta pandangan hidup yang berdasarkan agama merupakan dasar yang hidup bagi perkembangan kejahatan.<sup>17</sup>

Ajaran ini mengandung kebenaran. Seandainya ada kesejajaran, ini belum berarti menjelaskan sebab akibat, baru menjelaskan ada hubungan. Mungkin sebab akibat itu tergantung pada sesuatu faktor. Dan untuk membuktikan sebab akibat harus dari sudut psikologis.

Melihat dari historisnya kebenaran aliran ini belum meyakinkan. Dalam abad pertengahan jumlah meningkat, padahal tidak terdapat kenaikan jumlah terhadap memasuki Gereja tertentu.

Suatu hal yang sangat mendapatkan penilaian adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang Jahudi. Kenaikan kejahatan yang mereka lakukan hendaknya dilihat dalam latar belakang krisis ekonomi yang merupakan mata pencaharian mereka dan pengusiran mereka dari Eropa Tengah dan penduduk Nazi Jerman.

Perbuatan kejahatan (individu) dipengaruhi lingkungan, sedang sikap individu mempengaruhi lingkungan. Jadi apa relasi yang timbal balik antara

---

<sup>17</sup> Simanjuntak, B. Drs. SH. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung, CV arsito, 1981

lingkungan dan individu. Pengenalan etiologi ini berhubungan rapat dengan pembedaan. Tujuan pembedaan berpangkal pada penentuan ada atau tidak adanya "kemauan bebas", determinis atau indeterminis. Aliran determinis menganut pendirian bahwa perbuatan seseorang telah terikat oleh peristiwa yang lampau, ia tidak mempunyai pengaruh sedikitpun. Niat tidak bebas, ia tidak dapat berbuat lain daripada melaksanakan perbuatan itu. Dia sudah dinasibkan harus berbuat demikian.

Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan tindakan kejahatan itu perlu di hukum. Jadi orang yang menderita "penyakit gila" tidak di hukum bila melakukan kejahatan. Sedangkan aliran indeterminisme berpendapat setiap orang normal mempunyai kemauan bebas, seseorang dapat berbuat begitu dan berbuat begini tanpa ada yang mempengaruhi, tanpa ada yang menentukan. Atas dasar kemauan bebas itulah maka pembuat kejahatan harus di hukum, ia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia harus dapat menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya itu melawan hukum, memang agak sukar memberi batas apa yang normal dan abnormal.

### **C. Faktor-faktor Yang Dapat Menimbulkan Kejahatan**

Sebagaimana diketahui bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor. Di mana suatu faktor yang menimbulkan kejahatan tertentu sedangkan faktor lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula.

Keaneka ragaman faktor penyebab timbulnya kriminalitas ini tampaknya diakui oleh Sutherland dan Cressey, mereka menyatakan bahwa :

“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan dilakukan kriminal memang tidak ada teori ilmiah”.<sup>18</sup>

Secara umum dapatkah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Faktor Intern (yang bersumber dari dalam diri individu)
2. Faktor Ekstern (yang bersumber dari luar individu)

#### **1. Faktor Intern (yang bersumber dari dalam diri individu)**

Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan (kriminalitas).

Untuk lebih jelasnya faktor-faktor intern ini dapat dibagi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor Intern yang bersifat khusus
- b. Faktor Intern yang bersifat umum

##### **a. Faktor Intern yang bersifat khusus dalam diri individu**

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis dari individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan suatu kelakuan yang menyimpang. Lebih-lebih jika seorang (individu) yang tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan

---

<sup>18</sup> Soebjono, R. Sosiologi Suatu Pengantar, Bandung Remaja Karya CV. 1987

penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan, sifat-sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu :

### 1. *Sakit Jiwa*

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat. Sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seseorang sakit jiwa maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Boleh jadi penyimpangan ini berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya. Terhadap penyakit jiwa oleh KUH Pidana tidak dikenakan sanksi, pasal 44 KUHP :

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selamalamanya satu tahun untuk diperiksa<sup>19</sup>

### 2. *Daya Emosional*

Masalah ekonomi erat hubungannya dengan masalah sosial bilamana seseorang tidak dapat mengendalikan emosional hal ini dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada bentuk suatu perbuatan yang tidak dikehendaki, misalnya kejahatan.

---

<sup>19</sup> Soesiolo R. Op. Cit., Hal. 42

Jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat

### 3. *Rendahnya Mental*

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya inteleginsis. Jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang mempunyai daya intelegensia rendah, maka ia mempunyai kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dalam keadaan demikian, semakin lama ia akan semakin merasa tertekan, segala kehendaknya sulit untuk dicapai. Oleh karena semakin tidak mampu untuk memenuhi kehendaknya bersama-sama orang lain, maka ia cenderung mencari jalan sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum, jika ketinggalannya dirasakan sudah terlalu jauh dari keadaan atau standar umum, maka ia akan berubah menutup ketinggalannya tadi dengan jalan pikirannya yang biasanya berlebihan yang dapat menimbulkan jahat. Rendahnya mental pada seseorang itu pada umumnya berakibat fatal terhadap dirinya, karena ahah ini hampir selalu dibarengi dengan etiket atau moril yang kurang baik. Seseorang itu sering membuat kompensasi dalam hidupnya ataupun pergaulannya sehari-hari.

### 4. *Anomi*

Secara psikologis kepribadian manusia itu sifatnya dinamis yang ditandai adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia sebagai makhluk sosial. Keadaan

kepribadian manusia ini berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu dan tidak luput dari anomie.

Masa anomie ini biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan mulai menginjak dalam keadaan yang baru. Sebagai ukuran orang akan menjadi anomie (kebingungan) adalah dilakukannya ia berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang pernah dialaminya dan dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula. Masa anomie akan terjadi ketika seseorang telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama sementara hal-hal yang baru belum dikuasai atau belum didapatnya, sehingga orang akan kehilangan pegangan, maka di saat itu pula ia akan merasakan suatu krisis, rawan dan mudah sekali terpengaruh. Dengan perkataan lain orang yang sedang dalam keadaan anomie sedikit banyaknya mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan maka oleh karenanya anomie dapat dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya kriminalitas atau kejahatan.

#### **b. Sifat Umum Dalam Diri Individu**

Sifat umum ini dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu :

##### *1. Umur*

Sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap manusia dapat berbuat kejahatan, perbedaannya hanya dalam tingkat kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran, serta keadaan-keadaan lain yang ada di sekitar individu pada masanya

## 2. *Keadaan fisik*

Biasanya fisik sangat menentukan untuk melakukan suatu kejahatan misalnya: fisik laki-laki lebih kuat dari wanita maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar dilakukan oleh pihak laki-laki (kejahatan umum bukan khusus)

## 3. *Kedudukan individu di dalam masyarakat*

Sebagaimana kita ketahui manusia tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan kelompok, bagaimanapun jahat maka akibat terhadap perbuatan itu akan tetap merugikan masyarakat, baik itu masyarakat umumnya maupun masyarakat kecil dengan apa yang disebut keluarga. Namun dalam hal ini yang merugikan adalah kerugian dalam masyarakat. pada umumnya jika kedudukan individu di dalam keluarga sangat jauh berpengaruh terhadap keluarga lainnya, jadi hal ini bisa saja merupakan beban psikologi terhadap keluarga tersebut dan akhirnya terjerumus untuk melakukan kejahatan.

## 4. *Pendidikan individu*

Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama inteligensinya

## 5. *Masalah rekreasi atau hiburan*

Walaupun kelihatannya sepele hal ini mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat

## 2. **Faktor Ekstern (yang bersumber dari luar individu)**

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya

kejahatan. Pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yang bersumber dari luar individu ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Faktor-faktor Ekonomi**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa perkembangan kepentingan bagi setiap individu atau kelompok yang sering mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya terutama sekali adalah disebabkan keterbatasan kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga dalam memenuhi dan memperjuangkan kepentingannya, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang yang pada gilirannya perbuatan itu dapat dikatakan suatu kejahatan atau kriminalitas.

Oleh sebab itu faktor ekonomi adalah merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan yang mempunyai pengaruh yang besar di samping kemungkinan lain yang timbul karenanya.

- Tentang perubahan-perubahan harga , dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kejahatan mempunyai hubungan langsung terutama mengenai pencurian. Dalam hal ini jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (cenderung naik) maka terdapat kecenderungan angka'kejahatan akan semakin meningkat. Dalam keadaan pemilihan faktor ekonomi tetap dan sementara itu tiba-tiba harga melampaui naik maka otomatis jangauan ekonomi yang dimiliki tadi akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-

pertimbangan yang jitu dengan mengurangi jehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai maka masalahnya hanya pada upaya bagaimana meningkatkan pendapatan untuk mengimbangi harga yang naik tersebut keadaan ini masih normal. Akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai mata uang, penambahan tanggungan keluarga dan sebagainya yang pada pkpknya mempengaruhi standard hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluarnya.

- Pengangguran : biasa juga rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk dan lain-lainnya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu di latar belakang oleh kondisi buruk faktor ekonomi.
- Urbanisasi : urbanisasi dilakukan oleh banyak penduduk dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup atau nasib hidupnya agar lebih baik daripada sebelumnya. Bayangan semacam ini nampaknya tidak semudah apa yang dikatakan orang tetapi ternyata mereka telah turut dalam arus urbanisasi tidak sedikit yang mengalami kegagalan, frustasi yang kesemuanya itu banyak menimbulkan hal-hal yang negatif.

#### **b. Faktor Agama**

Norma-norma yang terkandung dalam agama (semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan) mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang

digariskan oleh agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang benar. Norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk sehingga jika manusia benar-benar mendalami mengerti tentang isi agamanya maka dia senantiasa kan menjadi manusia yang baik pula yang tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan pihak lain, termasuk tindakan kejahatan.

Sebaliknya jika agama tidak berfungsi bagi manusia artinya hanya sekedar lambang saja maka tidak akan berarti sama sekali bahkan iman manusia akan menjadi lemah maka orang akan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tidak kuat. Itulah sebabnya maka rumah-rumah penjara pada waktu-waktu tertentu diberikan ceramah keagamaan, hari kebaktian dan kegiatan-kegiatan agama lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik dan menyadarkan para narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna artinya tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan.

### **c. Faktor Bacaan**

Bacanaa-bacaan yang buruk, porno, kriminil merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan. Misalnya mulai dari cerita-cerita gambar erotik, pornografi, cerita-cerita detektif dan penjahat' sampai dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan seks semua merupakan faktor yang menimbulkan kejahatan.

Biasanya bacaan-bacaan demikian lebih besar daya tariknya atau pengaruhnya daripada bacaan-bacaan yang menceritakan kejujuran, ilmu

pengetahuan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang disebut dengan kejahatan.

Faktor film terhadap timbulnya kejahatan hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si penonton atau si pembaca. Bacaan dapat menimbulkan khayalan bacaan tidak langsung akan kejadian yang dibacanya sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya namun kedua-duanya sama-sama mempunyai pengaruh buruk, baik terhadap si penonton maupun terhadap si pembaca, oleh karena demikian dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan aripada faktor bacaan.

Seperti yang dikemukakan di atas tentang penyebab-penyebab timbulnya kejahatan, baik ditinjau dari faktor-faktor intern maupun ekstern, kesemuanya itu bukanlah berarti kemudian kita dapat menunjukkan salah satu faktor yang ada sebagai penyebabnya, timbulnya kejahatan itu tidak hanya semata-mata disebabkan suatu faktor tertentu tetapi disebabkan oleh bermacam-macam faktor.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM

### A. Pengertian Turut Serta (*Deelneming*)

Dalam melakukan peristiwa pidana (delik), pada umumnya terjadi seseorang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi adakalanya delik terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dinamakan pernyataan atau turut serta (*deelneming*) seperti terdapat dalam uraian berikut ini.

Dalam KUH Pidana sendiri tidak ada satu pasal pun menjelaskan secara khusus tentang pengertian turut serta (*deelneming*). Mengenai pengertian turut serta tersebut harus didapatkan dalam ilmu hukum pidana (*theory*). Pasal 55 KUH Pidana hanya menyebutkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang dapat dihukum dalam turut serta tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat dan mengutip pendapat para ahli hukum.

#### 1. Menurut Moelyanto

Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna pasal 55 – 56 KUH Pidana.

Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang membujuk melakukan perbuatan pidana<sup>20</sup>

## 2. Menurut Satochid Kartanegara

Deelneming (turut serta) pada suatu strafbaarfeit atau delik terdapat apabila dalam suatu deli tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang<sup>21</sup>

Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah tiap-tiap peserta itu terhadap delik karena hubungan itu dapat berbentuk :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik
2. Mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai hendak dan merencanakan delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut (menyuruh melakukan, membujuk melakukan)
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik sedangkan yang lain membantu orang itu dalam melakukan delik

Karena hubungan dari setiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran atau pengertian dari deelneming ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban dari pada peserta terhadap delik”.

Menurut Pompe “aturan-aturan penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan perundang-undangan. Peserta-peserta melanggar norma-norma yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu”<sup>22</sup>

Hal ini disebabkan karena kalimat dalam pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi “mereka melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan

---

<sup>20</sup> Moelyanto, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 64

<sup>21</sup> Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hal. 497

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 498

perbuatan. Dalam hubungan ini apa yang dimaksud dengan perbuatan atau deli yang wajar ialah delik selesai atau delik percobaan. Akan tetapi hal ini sebenarnya terlalu sempit, karena delik pernyertaan tidak dimasukkan di situ.

Menurut Jonkers "keadaan undang-undang memakai perkataan menganjurkan melakukan perbuatan itu pernah dipakai alasan bahwa menganjurkan untuk membantu melakukan perbuatan atau menganjurkan untuk melakukan tidak diatur dalam KUH Pidana. Tetapi redaksi undang-undang tidak mengharuskan tafsiran yang sempit itu. Membantu melakukan suatu perbuatan adalah suatu feit, suatu perbuatan pidana pula, sama saja dengan perbuatan itu sendiri".<sup>23</sup>

## **B. Jenis-jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Sehubungan dengan jenis-jenis *deelneming* (turut serta), Sartochid Kartanegara membagi *deelneming* menurut sifatnya menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

### 1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri (*zelf standinge deelneming*)

Artinya pertanggung jawaban dari pada setiap peserta dihargai sendiri, maka pertimbangkan sendiri-sendiri

### 2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*onzel standinge deelneming*)

Artinya pertanggung jawaban daripada peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, artinya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> M. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hal. 65

<sup>24</sup> Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hal. 2

Tetapi jika dalam KUH Pidana, maka tidak akan kita temui satu pasal pun yang menyatakan pembagian deelneming seperti yang diuraikan di atas atau dengan kata lain KUH Pidana tidak mengadakan perbedaan antara deelneming yang berdiri sendiri dan deelneming yang tidak berdiri sendiri akan tetapi mengadakan perincian, antara lain :

1. Pelaku
2. Membantu melakukan

Hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal 55 – 56 KUH PIDana, yaitu :

Pasal 55 ayat (1) : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- a. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu
- b. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan dan pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan

Pasal 55 ayat (2)

Tentang orang yang tersebut dalam sub-b di atas itu boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya

Paal 56 : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- a. barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
- b. barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan dengan upaya atau dengan kekerasan, keterangan untuk melakukan kejahatan itu

Dari kedua pasal tersebut nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 KUH Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (turut serta) dan dalam hal ini KUH Pidana mengenal 4 macam pelaku (turut serta) yaitu :

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu

Sedang dalam pasal 56 KUH Pidana dianggap sebagai pembantu yaitu :

1. Yang membantu pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan
2. Yang sengaja memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu

### **C. Unsur-unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta (*Deelneming*)**

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa yang termasuk kepada *deelneming* (jenis *deelneming*) adalah sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Yang melakukan ialah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan

- a. Delik dengan perumusan formal : pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik
- b. Delik dengan perumusan material : pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang

c. Delik yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan itu, yaitu misalnya kejahatan di dalam jabatan yang dapat melakukan ialah pegawai negeri<sup>25</sup>

2. Orang yang menyuruh melakukan (*deen plegen*)

Adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya

3. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*)

4. Orang yang membujuk melakukan (*uit lokker*)

Jalan yang dipakai untuk membujuk ini telah diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, antara lain :

- a. Pemberian atau janji
- b. Salah memakai kekuasaan atau pengaruh
- c. Kekerasan atau ancaman
- d. Tipu daya
- e. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan

5. Orang yang membantu melakukan (*mede plichtig*)

a. Membantu dari pada setiap perbuatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, antara lain :

- 1) asal diberikan pada saat kejahatan dilakukan
- 2) berupa apapun, baik perbuatan pertolongan yang berupa material maupun idiil

---

<sup>25</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichthisar, Jakarta, 1995, hal. 21

- 3) pertolongan yang berupa material misalnya alat-alat untuk melakukan kejahatan. Perbuatan pertolongan yang berupa idiil misalnya yang berupa penerangan
- b. Membantu dari pada setiap perbuatan yang dilakukan yang berupa pertolongan, antara lain :
- 1) asal diberikan sebelum kejahatan dilakukan orang lain
  - 2) berupa ikhtiar sebagai ditentukan secara alternatif oleh KUH Pidana itu berupa kesempatan, sarana dan keterangan

**BAB IV**  
**DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN BERENCANA**

**A. Terhadap Orang Melakukan**

Orang yang melakukan berarti orang ini salah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pidana bagi orang yang melakukan pembunuhan berencana adalah sesuai dengan hukuman dalam delik (pasal) tersebut yakni bagi orang yang melakukan pembunuhan biasa (pasal 338 KUH Pidana), maka sanksinya berupa hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, sedangkan bagi orang yang melakukan perbuatan pembunuhan yang berkualifikasi (pasal 339 KUH Pidana) maka sanksinya berupa hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan bagi orang yang melakukan pembunuhan berencana (pasal 340 KUH Pidana) maka sanksi pidananya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Jika orang yang melakukan itu masih dalam taraf percobaan (orang yang melakukan percobaan pembunuhan) maka sanksi hukumannya dikurangi  $\frac{1}{3}$  dari hukuman pokok yang tercantum dalam delik (pasal) pembunuhan tersebut.

Jika pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang di bawah umur (belum dewasa), maka ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu :

1. Dikembalikan kepada orang tuanya

2. Diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenal hukuman tersebut dikurangi 1/3 dari maksimum hukuman pokok jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup maka sanksi pidananya dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun
3. Apabila yang dibujuk itu kurang sempurna adakalanya maka kepadanya tidak dapat dijatuhi hukuman, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum

Hubungan yang diberikan oleh pasal 45 KUH Pidana dengan pembunuhan berencana adalah jika si pelaku tersebut adalah seseorang yang belum dewasa atau ketika pelaku pembunuhan berencana tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 47 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi "jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan 1/3-nya. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun".<sup>26</sup>

## **B. Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan**

Dalam menyuruh melakukan ini, maka orang yang menyuruh tersebut tidak melakukan suatu perbuatan (pembunuhan) secara langsung akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri pembunuhan tersebut.

---

<sup>26</sup> R. Soesilo, *op.cit.*, hal. 54

Artinya bahwa bagi orang yang menyuruh melakukan pembunuhan sanksi pidananya sama dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan, karena orang yang menyuruh melakukan pembunuhan itu dianggap memenuhi semua unsur-unsur dalam delik (pasal 338 – 340 jo KUH Pidana) dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dalam hal percobaan pembunuhan, maka orang yang disuruh tidak dapat dijatuhi hukuman, tetapi bagi orang yang menyuruh melakukan pembunuhan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana (hukuman), di mana hukumannya dikurangi 1/3-nya dari hukuman pokok yang tercantum dalam delik pembunuhan tersebut (pasal 338 – 340 KUH Pidana).

### **C. Terhadap Orang Yang Turut Melakukan**

Turut melakukan artinya bersama-sama melakukan yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan pembunuhan itu. Di sini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan pembunuhan, jadi melakukan anasir atau elemen dari delik pembunuhan tersebut, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong.

Tetapi perlu diingat bahwa sanksi pidana (hukuman) yang diancam dalam pasal 338 – 340 KUH Pidana tersebut hukuman maksimum, jadi hakim tidak harus menjatuhkan seperti yang diatur dalam pasal itu, karena hakim dalam menjatuhkan pidananya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa (yang melakukan tersebut).

Bagaimanan jika perbuatan itu masih dalam taraf percobaan pembunuhan ? Mengenai hal ini tetap dapat dihukum baik bagi yang melakukan maupun yang turut melakukan, tetapi hukumannya dikurangi 1/3-nya dari hukuman pokok pembunuhan tersebut.

#### **D. Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan**

Tetapi jika orang yang dibujuk itu masih di bawah umur maka kepadanya ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :

1. Dikembalikan kepada orang tuanya
2. Diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenal hukuman tersebut dikurangi 1/3 dari maksimum hukuman pokok jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup maka sanksi pidananya dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun
3. Apabila yang dibujuk itu kurang sempurna adakalanya maka kepadanya tidak dapat dijatuhi hukuman, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum

#### **E. Sanksi Pidana Yang Dikenakan Terhadap Pembunuhan Berencana**

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pembunuhan berencana ini adalah merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi si pelaku tetapi hukuman tersebut dapat dijatuhkan apabila perbuatan si pelaku memenuhi syarat-syarat dari pada delik yang bersangkutan.

Undang-undang membedakan 2 (dua) macam hukuman, sesuai dengan pasal 10 KUH Pidana yaitu :

1. Hukuman pokok
  - a. Hukuman mati
  - b. Hukuman penjara (seumur hidup/ sementara)
  - c. Hukuman kurungan
  
2. Hukuman tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Tetapi perlu dicatat bahwa hukuman yang disebutkan di atas ini tidaklah harus dipenuhi demikian tingginya, karena hukuman yang dicantumkan dalam delik itu adalah hukuman maksimum, sedangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri si pelaku (terdakwa).

#### **F. Kejahatan Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kejahatan dari sisi psikologi kriminal, maka pada kesempatan ini penulis menguraikan sebagai berikut :

## **1. Secara Preventif**

Bahwa begitu banyaknya usaha pencegahan untuk mengatasi kejahatan, dalam hal ini pencegahan secara penyembuhan (curatif). Oleh karena pencegahan yang bersifat preventif lebih efisien dan dapat dengan buktinya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya.

Oleh karena banyaknya orang melakukan pencegahan terhadap tindakan kejahatan bersifat preventif maka di sini perlu kita tinjau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. pendidikan di lingkungan keluarga
- b. pendidikan di luar lingkungan keluarga
- c. pendidikan sekolah

### *Ad.1. Pendidikan di Lingkungan Keluarga*

Adapun beberapa faktor yang harus dipahami oleh orang tua di dalam menanamkan pendidikan yang baik di lingkungan keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena untuk mencapainya suatu keberhasilan pendidikan, dalam keluarga yang sekaligus merupakan tanggung jawab dan merupakan kebutuhan yang bersifat materil, di mana pendidikan di lingkungan keluarga adalah cermin seluruh masyarakat. Keberhasilan yang dicapai serta telah terlaksananya ketertiban di lingkungan keluarga menunjukkan adanya tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

Dalam hal ini selaku orang tua serta disebut sebagai kepala rumah tangga, demi untuk keberhasilan pendidikan dalam lingkungan keluarga harus

diperhatikan beberapa kebutuhan anak-anak di dalam kehiduannya yang mana kebutuhannya sebagai berikut :

- kebebasan bergaul dengan teman dan lingkungan
- kebebasan mencetuskan perasaan diri anak
- harus adanya perasaan aman dan diskusi
- penghargaan yang wajar

### ***Kebebasan bergaul dengan teman dan lingkungan***

Dalam hal kebebasan selaku orang tua harus mengetahui arti akan kebebasan yang terarah bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Maksud dari kebebasan yang di atas adalah untuk memberi kesempatan kepada anak-anak agar belajar bergaul dengan teman sekelilingnya atau selingkungannya sekaligus untuk menilai dirinya, serta anak-anak mengetahui dan membedakan bentuk pergaulan yang dilarang.

Bahwa kebebasan yang diberikan dari orang tua harus dipertanggung jawabkan oleh anak tersebut maka di dalam pendidikan di lingkungan keluarga harus ada kebebasan yang terarah. Apabila di dalam lingkungan keluarga yang memperlakukan pengkekangan diri maka sering dijumpai pemberontakan jiwa anak.

### ***Kebebasan mencetuskan perasaan diri anak***

Dalam kebebasan mencetuskan perasaan, pendapat kepada orang tua adalah cara yang baik dan wajar, maka di sini ditemukan keterbukaan anak tersebut apakah pendapat atau perasaan yang baik atau buruk sehingga anak tersebut akan mudah menyalurkan pendapatnya atau masalah yang dihadapinya tanpa perasan takut.

Bahwa dalam hal ini selaku orang tua memegang peranan yang sangat penting. Dengan adanya pendapat yang diterima dari anak-anak selaku orang tua harus tanggap serta memberi pengarahan sehingga kepercayaan anak kepada orang tuanya ada. terlebih-lebih pendapat yang diterima sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang ada.

### ***Perasaan aman dan perasaan diakui***

Bahwa setiap anak mendambakan, membutuhkan akan kasih sayang dan cinta dari orang tua, juga membutuhkan tuntunan yang benar, tegas dan bertanggungjawab. Rasa percaya kepada orang tuanya dan tuntunan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab yang besar akan menimbulkan rasa percaya diri sendiri, sebab orang tuanya menanamkan rasa percaya diri kepadanya sehingga dengan demikian ia merasa diberi kepercayaan yang benar, merasa dicintai, diperhatikan dan diberi tanggung jawab, dengan demikian ia akan memiliki perasaan aman dan diakui oleh orang tuanya. Setiap anak mendambakan perlindungan dari orang tuanya apabila terjelma maka aman tersebut akan patuh akan perintah dan mempunyai rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

### *Penghargaan yang wajar*

Penghargaan terhadap anak akan membesarkan hati anak dan memberi semangat bagi usahanya yang bersifat positif. Penghargaan ini tidak perlu bersifat materil misalnya memberi penghargaan terhadap pendapat-pendapatnya. Namun demikian sebaliknya orang tua harus menanamkan rasa disiplin yang konsisten pada dirinya. Hal tersebut dapat kita bayangkan bagaimana pula jika perkataan dari orang tua itu sendiri tidak sesuai dengan kenyataan, dengan kata lain ia melanggar kedisiplinan yang konsisten pada dirinya maka anak dengan mudah untuk mencontoh orang tuanya dengan yang tidak baik pula.

Bentuk atau gambaran yang biasanya dijumpai terhadap diri si anak akan sikap kebandelannya, mencoba untuk membantah segala hal yang diperintahkan kepadanya yang akhirnya ia mencoba pula untuk melakukan perbuatan yang melanggar kedisiplinan maka sedikit demi sedikit dalam jiwanya akan terjadi kegoncangan atau disebut dengan krisis moral. Oleh karena untuk menghindarkan hal-hal yang demikian selaku orang tua harus menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga artinya bagaimana orang tua setiap harinya menjaga ketenteraman, tidak terjadi pertengkaran, akan tetapi bahkan mencontoh perilaku sikap yang baik kepada si anak sesuai dengan perbuatan kita dengan apa yang kita nasehatkan kepadanya sehingga ia akan mencari ketenangan dan ajaran-ajaran dari lingkungan keluarga perlu ditanamkan kepada anak tersebut akan disiplin hidup.

Untuk itu orang tua harus mempunyai waktu untuk memperhatikan anak-anak dan waktu untuk berbincang-bincang dengan anak dan memberi kesempatan

kepada anak-anak untuk mengutarakan keinginan, inspirasi problema-problema yang dihadapi si anak itu sendiri sehingga si anak tidak lagi mengutarakan kepada orang tua lain sebab orang tua lain belum tentu menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah secara baik dan bertanggung jawab bahwa mungkin akan terjerumus si anak. Oleh sebab itu bagaimanapun sibuknya orang tua dengan urusannya, orang tua harus meluangkan waktu untuk anak-anaknya dalam hal yang perlu dibicarakan.

Maka perlu diperhatikan yang sederhana dan melihat keadaan kehidupan anak-anak tersebut maka dengan adanya perhatian yang sederhana dan kelihatan sepele itu tentu akan membesarkan hati si anak. Dalam melakukan konsultasi itu juga harus melihat situasi, apakah waktu rekreasi atau menonton atau di tempat lain yang dirasa cocok untuk berbincang-bincang melakukan itu.

#### *Ad.2. Pendidikan di Luar Lingkungan Keluarga*

Pendidikan di luar lingkungan keluarga itu meliputi usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat luas, aparat-aparat negara, lembaga/ aparat yang berurusan dengan masalah kejahatan.

Usaha preventif yang dilakukan oleh masyarakat luas di luar lingkungan keluarga itu antara lain berupa tindakan-tindakan :

- a. Usaha Abolisionistik, yaitu usaha penanggulangan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan penyebab usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, sosiologi,

antropolog, ahli ekonomi, ahli hukum dan yang lain yang termasuk di dalamnya<sup>27</sup>

- b. Usaha Moralistik, yaitu usaha penanggulangan, arti/ maksud dan tujuannya adalah untuk menjadikan manusia yang bermental tebal serta menanggulangi moral masyarakat menuju hidup yang bermasyarakat atau seperti yang terkandung di dalam ilmu kemasyarakatan (sosiologi). Dengan adanya penanggulangan maka akan ditemukan titik terang di dalam masyarakat seperti masyarakat tersebut menghindari dari perbuatan yang tercela atau dengan kata lain dapat menghindari dari perbuatan yang dapat merusak kehidupan masyarakat itu sendiri

Mengingat berbagai ahli menyoroti kejahatan pembunuhan dari banyak sudut berdasarkan keahliannya masing-masing maka tidaklah mengherankan kalau makna dari pada usaha penanggulangan kejahatan sangat penting kehadirannya di dalam masyarakat melalui berbagai cara maupun pendapat ahli-ahli.

Bahwa yang terpenting untuk menghindarkan agar tidak timbul suatu kejahatan terlebih dahulu kita harus mengetahui faktor apa, oleh karena banyak hal yang dapat menimbulkan kejahatan seperti iklim yang panas, lokasi yang jorok, penduduk yang padat sehingga pencegahannya adalah memperbaiki hal penyebab tersebut, maka usaha-usaha tersebut bukan saja dibebaskan kepada aparat keamanan saja tetapi semua lapisan seperti dari bidang agama mengadakan penerangan-penerangan mengenai bahaya dari tindakan kejahatan serta memberi pandangan tentang bahaya ancaman hukuman terhadap pelaku kejahatan, di bidang keremajaan membentuk suatu organisasi yang bergerak di segala kegiatan

---

<sup>27</sup> J. E. Sahetapy. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Penerbit Sinara Wijaya Surabaya. Hal. 83

yang positif seperti kegiatan olah raga, kegiatan pengajian Mesjid serta kegiatan sosial lainnya yang dipandang menuju kehidupan bersama masyarakat.

### *Ad. 3. Pendidikan di Sekolah*

Sekolah adalah merupakan tempat mengenyam pendidikan yang mana sekolah adalah memegang peranan penting dalam pembinaan mental pengetahuan dan keterampilan, maka dengan adanya pendidikan sekolah untuk dapat mengikuti disiplin sehingga kehidupan seseorang dapat mengontrol dirinya dari segala perbuatan menyimpang.

Bahwa pembinaan tentang tingkah lau, watak, bakat bukan saja melalui sekolah tetapi pihak keluarga harus mendorong baik keperluan maupun yang berbentuk materil.

Kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini salah satu sebabnya adalah karena kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri kurang menyadari akibat-akibatnya. Jika melakukan kejahatan maka dalam hal ini yang ditujukan kepada masyarakat agar menyadari akan pentingnya kehidupan yang tenteram serta dapat menghindari dari menghakimi sendiri dan masyarakat bahwa yang berhak untuk itu adalah para penegak hukum.

Selain dari pada cara preventif tentang penanggulangan tindak kejahatan masih banyak lagi usaha-usaha lain di luar sekolah yang mana usaha-usaha tersebut dapat membantu tingkah laku yang terjelma dalam perbuatannya.

Bahwa untuk dapat kita mengetahui lebih jauh tentang pencegahan yang lebih insentif terhadap para remaja di lingkungan keluarga dan di luar lingkungan

keluarga apakah telag mereka lakukan terhadap keluarga maupun di luar keluarga, berarti mereka harus menunjukkan bentuk kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dan dipandang oleh masyarakat dapat menjadi panutan dan tauladan bahwa dasarnya dari kesemuanya adalah dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang tercela.

Maka pencegahan kejahatan dengan pembunuhan tidak hanya dibebankan kepada petugas-petugas hukum belaka, tetapi mungkin harus dimulai dari konsepsi keluarga berencana, bidan dan dokter, pengarahan guru-guru agama dan guru sekolah dan seterusnya. Pendek kata seluruh lapisan masyarakat tidak dapat dilepas dari tanggung jawab. jika kita hendak berbicara mengenai masalah pencegah kejahatan.

Berbagai cara untuk mencegah suatu kejahatan dengan kepembunuhan agar tidak berperilaku agresif terutama pada saat-saat kemajuan teknologi pada saat ini serta perekonomian masyarakat yang buruk sehingga penanggulangan perekonomian agar tidak mendorong timbulnya rasa agresif dari si penjahat.

## **2. Secara Repressif**

Bahwa bentuk dari tindakan repressif adalah bagaimana kita atau aparat pemerintah khususnya yang menyangkut tentang kehidupan masyarakat serta yang lebih penting adalah para ahli hukum maupun kedisiplinan dalam hal ini harus dapat melakukan atau menindak segala bentuk kegiatan yang menjurus kepada perbuatan yang terlarang atau mengurangi tempat-tempat prostitusi (pelacuran) dan juga tempat yang mengadakan minuman keras yang mana hal

tersebut menjadikan suatu perbuatan itu timbul. Bahwa tindakan repressif dapat dilakukan secara berangsur-angsur bukan secara total menjadi lenyap. Dalam hal ini diperlukan tindak pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya perbuatan itu yaitu dengan cara mendidik, mengarahkan kepada masyarakat yang belum pernah melakukan kejahatan.

Bahwa tindakan yang bersifat repressif adalah tindakan berupa pencegahan yang benar-benar diterapkan yaitu mencegah si pelaku agar tidak melakukan kejahatan. Rentu dalam hal ini suatu usaha menanggulangi kejahatan secara kualitatif atau usaha yang bermutu atau dengan kata lain disebut benar-benar dilaksanakan bahwa kata-kata yang mengataka perbuatan yang terbaik dari tindakan ini terjadinya kejahatan tersebut dari pada mendidik penjahat yang telah melakukan perbuatannya.

Menurut Bonger yang mengatakan bahwa ia menghendaki pencegahan yang diutamakan mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali lebih mudah lebih mencapai tujuannya, lebih mura.

Tentang tindakan apa yang harus diambil terhadap penjahat, di dalam kriminologi yang menurut W. A. Bonger, adalah "jika kita perhatikan hasil kriminologi yang sudah dicapai sekarang. Pertama harus ditentukan satu syarat seorang penjahat harus diselidiki kesehatan jiwanya dan jika tidak sehat maka diambil tindakan yang sesuai. Dalam hal yang demikian juga mungkin diadakan hukuman tetapi umumnya diutamakan perbaikan kesehatan jiwanya oleh dokter dengan diadakan jaminan dari peradilan akan keselamatan masyarakat, untuk penjahat yang sehat jiwanya, pertama harus dipertimbangkan betul-betul, si

penjahat diasingkan jika tidak hukuman yang paling tepat adalah denda yang disesuaikan dengan keuangannya.<sup>28</sup>

### 3. Secara Reformatif

Tindakan reformatif yakni usaha untuk menyadarkan si pelaku kejahatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Salah satu lembaga hukum sebagai usaha memperbaiki diri si terpidana adalah lembaga penempatan seseorang di bawah pengawasan. di mana seseorang itu dapat dimasukkan ke dalam suatu lembaga pendidikan negara atau dapat diserahkan kepada seorang, kepada sebuah yayasan untuk dididik sesuai dengan keinginan dari pemerintah hingga orang tersebut mencapai pertobatan.

Pada dasarnya kita dapat menelaah betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk dinas-dinas penegak hukum termasuk pengadilan dengan segala kelengkapannya dan boleh dikatakan dari segi materil sangat mahal harganya. Hal ini pernah diterangkan oleh Ruth S. Cavan yang mengatakan : "the cost of crime is enor mous, in term of both money and human Productivity and happines" biaya yang menyangkut kejahatan adalah sangat besar jika dihitung dengan uang mapun prproduktivitas dan kebahagiaan.

Seterusnya Cavan menerangkan dalam pengarahannya antara lain sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> W.A. Bongor, Pengantar Tentang Kriminologi, Penerbit Ghalia Indonesia, Hal. 171

1. Community Reorganization, yaitu dengan reorganisasi masyarakat berarti mengikut sertakan segenap lapisan masyarakat untuk mengambil bagian usaha pencegahan lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah umum misalnya tidak mengutamakan formal curriculum tetapi juga perlu diarahkan kepada pendirian pribadi sendiri, membentuk organisasi-organisasi pelajar dalam membentuk yang mana kegiatannya yang berhubungan dengan kegemaran pelajar seperti : olah raga, kesenian dan lainnya di pandang sebagai alat yang sangat membantu usaha prevensi itu. Tugas kepolisian tidak saja menangkap dan menahan tetapi ikut pula menjadi pembimbing dalam kegiatan club-club remaja dan pelajar. Selain itu perlu pula mengkoordinir kegiatan-kegiatan masyarakat dalam bidang pencegahan kejahatan tersebut
2. Family Reorganization, yaitu orang tua haruslah mengharapkan kebahagiaan anak-anak sehingga ia dapat terarah dengan adanya petunjuk-petunjuk ataupun nasehat-nasehat yang berhubungan dengan pencegahan kejahatan supaya bagaimana menghindarinya dalam hubungan dengan masalah prevensi itu diusulkan pula adanya suatu counselling centre menurut Cavan beranggotakan para ahli seperti dokter, psikolog, sosiolog dan ahli hukum untuk memberi petunjuk dan nasehat kepada suami istri yang gagal membina rumah tangganya
3. Gangguan emosional dan mental memerlukan cara pengarahannya untuk pencegahan kejahatan dengan delinkuensi, ddinsafi bukan semua delinkuensi dan kejahatan bersumber pada kegagalan masa lalu, oleh karena beberapa jenis kejahatan yang berpangkal pada tekanan-tekanan emosional serta konflik-konflik, tetapi tidak mendorong mereka untuk melakukan perbuatan

kriminal, ada lagi yang menyerahkan pada nasib dan mengadakan kompensasi positif termasuk seperti dinas

Dalam cara inilah mereka dibimbing agar dapat percaya pada diri sendiri, sehingga mereka kelak tidak akan dapat lagi terpengaruh kepada hal-hal yang negatif.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa usaha-usaha penanggulangan kriminalitas yang dilakukan oleh petugas Pengadilan Negeri Medan sudah nampak berhasil, di mana narapidana yang dimasukkan ke dalam lembaga tahanan sudah ada yang benar-benar bertobat. hal ini disebabkan karena mereka selama dalam penahanan diberikan bimbingan, pendidikan dan pengajaran bahkan iman mereka pun tetap di pertebal melalui pengajaran keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan oleh masing-masing agama para tahanan tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan atas judul yang diajukan mak sampailah penulis pada bagian akhir penulisan penelitian in, di sini penulis memberikan kesimpulan, antara lain :

1. Timbulnya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari faktor ekonomi dan lingkungan yang kadang-kadang dapat mempengaruhi diri si pelaku kejahatan untuk berbuat kejahatan pembunuhan. Dari kasus yang diajukan faktor yang dominan menjadi pendorong telah terjadinya kejahatan pembunuhan suami terhadap istrinya yang didahului oleh tindak penganiayaan adalah ketidak harmonisan keluarga, sehingga menimbulkan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan faktor tersebut apabila tidak disesali oleh suami dalam pemeriksaan di depan pengadilan (hakim) akan mejadi hal atau butir yang turut dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya
2. Sanksi pidana bagi mereka yang turut serta dalam pelanggaran dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman yang dicantumkan di dalam pasal yang dilanggar oleh si pelaku, kecuali bagi orang yang disuruh melakukan dan membantu

## **B. Saran**

Setelah mengadakan pembahasan atas judul yang diajukan maka sampailah penulis pada bagian akhir penulisan penelitian ini dan memberikan kesimpulan, di sini penulis memberikan saran, antara lain :

1. Untuk menjatuhkan hukuman bagi si pelaku kejahatan, maka kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang harus dibuktikan dan dipertimbangkan, apakah niat jahat itu ada di dalam dirinya ataukah dilakukan kejahatan itu karena pengaruh dari luar yang berlebihan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menerapkan hukum itu secara adil serta sekaligus mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang harus diterima si pelaku kejahatan
2. Dalam menjalankan hukuman bagi para hakim hendaknya memperhatikan keadaan diri si terdakwa atau si pelaku deelneming
3. Agar ketertiban dan keamanan di masyarakat tetap terjamin dengan baik, maka kepada masyarakat hendaknya jangan main hakim sendiri dalam bertindak dan masyarakat hendaknya sadar akan keberadaan hukum

Penindakan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran dan kejahatan tidak selalu efektif. Banyak yang bersalah tidak bertindak atau kalau diberi hukuman juga tidak setimpal dengan perbuatannya akibatnya banyak orang beranggapan bahwa sistem penuntutan dan peradilan sekarang kurang menjamin ketentuan umum. Untuk itu para penegak hukum supaya dapat memperbaiki hal ini sesuai dengan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Bongser, W. A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1977
2. Chainur Arrasjid, SH. *Psikologi Kriminil*, Bagian II Fakultas Hukum, 1980
3. Chainur Arrasjid, SH. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, 1988
4. Gerson W. Bawengan. *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
5. Gerson W. Bawengan. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
6. Gerson W. Bawengan. *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
7. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta Aksara Baru. 1985
8. Sahetapy J. E. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Penerbit Sinar Wijaya Surabaya
9. Simanjuntak, D. Drs. SH. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung CV. Tarsito, 1981
10. Soejono. *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1976
11. Soebjono, R. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Karya CV. 1987
12. Soedjo D., SH. *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Penerbit Alumni Bandung, 1976
13. Soesilo, R. *Kriminologi*, Pelita – Bogor, 1976
14. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
15. Zain H. M., SH. *Diktat Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Sisingamangaraja XII, Medan, 1989